



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan oleh Hakim tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018, Perihal Izin untuk melaksanakan Persidangan dengan Hakim Tunggal) telah telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pati, 24 April 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kacamata), pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sembako), pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Sri. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Sri, yang selanjutnya Pemohon mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 23 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula rumah sewa di [REDACTED], Serui selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 [REDACTED], lahir tanggal 11 Juni 2006;
 - 3.2 [REDACTED], lahir tanggal 09 Februari 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 Juni 2018;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Tidak ada keterbukaan dalam hal keuangan yang di pegang oleh Termohon;
 - 6.2 Pemohon diusir dari rumah bersama oleh termohon sehingga sudah tidak tinggal bersama dari tanggal 14 Juni 2018 sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 14 Juni 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ranjang karena Pemohon diusir oleh Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Termohon

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 2 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jl. Hasanudin RT 001 RW 004 Kelurahan Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa Kitab Suci Al-Quran;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 dan mut'ah berupa Kitab Suci Al-Quran;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 3 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dengan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan Mediator Syaukani, S.Sy. akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 September 2021, upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon membenarkan identitas Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon poin 1 (satu) s/d poin 3 (tiga);
3. Bahwa, pada posita poin 4 (empat), Termohon mengakui adanya perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak terjadi pada tanggal 14 Juni 2018, namun baru terjadi pada bulan November 2020;
4. Bahwa, pada posita poin 5 (lima), Termohon membantah terjadi puncak perselisihan terjadi pada tanggal 14 Juni 2018, namun baru terjadi pada bulan November 2020;
5. Bahwa, pada posita poin 6 (enam) huruf (a), Termohon membantah terjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ketidakterbukaan masalah keuangan yang mana Termohon menyatakan telah terbuka dalam hal keuangan baik terkait masalah pinjaman di Bank dan kepentingan proses pembangunan rumah namun yang benar adalah Pemohonlah yang selalu mencurigai Termohon dalam hal keuangan;
6. Bahwa, pada posita poin 6 (enam) huruf (b), Termohon membantah terjadi telah mengusir Pemohon tetapi Termohon sendirilah yang mau pergi meninggalkan Termohon;

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 4 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada posita poin 7 (tujuh) Termohon mengakui telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon namun tidak benar sejak tahun 2018 tapi baru terjadi sejak bulan November 2020;
8. Bahwa, pada posita poin 8 (tujuh) Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon atau sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Termohon karena sudah tidak ada perasaan cinta lagi diantara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa, pada posita poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) bahwa Pemohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ada musyawarah atau pembicaraan namun tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut dan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga lebih baik jika terjadi perceraian;
10. Bahwa, pada posita poin 11 (sebelas) Termohon tidak keberatan dengan pemberian dari Pemohon yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: [REDACTED] Atas nama Pemohon, tanggal 21 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal, tanggal 23 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 5 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kelurahan Anataurei, Kecamatan Anataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut dan telah dikaruniai keturunan/anak 2 (dua) orang anak-laki yang saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu atau sekitar tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon dan saksi telah melihat sendiri adanya percekcoan antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak tahu penyebabnya saksi ketahui hanyalah Termohon setelah 2 (dua) hari terjadi percekcoan telah keluar dari tempat kediaman bersama dengan membawa kedua anak Pemohon dengan Termohon dan kemudian tinggal bersama saksi hingga sekitar 6 (enam) bulan dan setelah itu Pemohon pindah tinggal di Kos di Jalan Rumbewas, Kota Serui;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya sabar dalam menjalani rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemain Bola, tempat kediaman di Jln Samratulagi Kampung Islam Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 6 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2009 ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut dan telah dikaruniai keturunan/anak 2 (dua) orang anak-laki yang saat ini tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi antara Pemohon dengan Termohon dan saksi tahu telah terjadi proses perceraian dan kemudian rujuk lagi namun kemudian sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal lagi namun saksi tidak tahu penyebabnya yang pasti, yang saksi tahu saksi ikut membantu saat mengangkut barang-barang Pemohon dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena sudah tidak hadir lagi dalam persidangan setelah tanggal 15 September 2021;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir sendiri di Persidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada tanggal 7 dan 14

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 7 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan dimaksimalkan dengan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan yang telah dilaksanakan oleh Syaukani, S.Sy sebagai Mediator, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan/dalil Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena ketidakterbukaan Termohon dalam masalah keuangan dan Termohon yang mengusir Pemohon keluar dari kediaman bersama sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sekitar Juni 2018 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagian dan membantah selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak beberapa tahun yang lalu;

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 8 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami dan isteri;
4. Bahwa, Termohon tidak keberatan atas pemberian nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa Kitab Suci Al-Quran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Termohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan dimuka persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 H.I.R. serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim artinya berbunyi: *“Apabila Tergugat/Termohon membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”*, dan harus dinyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P.1 dan P.2, setelah diperiksa ternyata alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai Persona Standi in Judicio di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar Permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan setelah diperiksa dan didengar keterangannya ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 9 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon sudah tidak hadir lagi pada persidangan lanjutan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon sehingga bantahan Termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon serta bukti tertulis maupun saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena kurang adanya komunikasi dan hubungan yang baik antara Pemohon dengan Termohon khususnya dalam hal keuangan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa, sejak 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri atau sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya;
- Bahwa, dalam persidangan Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa, telah ada berbagai usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dengan Ikhlas dan sesuai kemampuannya memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Quran dan Termohon tidak keberatan atau menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 10 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;"

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, Terlihat jelas Pemohon telah menunjukkan ketidaksenangannya atau kebenciannya dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon dan jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut khususnya dalam kehidupan Pemohon dan Termohon hal tersebut hanya akan berdampak negatif dan bahkan menciptakan penderitaan antara keduanya, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ;

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 11 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 dinyatakan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka terkait nafkah Iddah dan Mut'ah dalam fakta persidangan Pemohon selaku suami yang baik dalam hal ini tanpa memandang apakah Termohon sebagai seorang Istri yang Nusyuz atau tidak tetap dengan keikhlasan dengan kemampuannya tetap akan memberikan nafkah Iddah maupun Mut'ah kepada Termohon selaku person yang telah pernah ada dalam kehidupan Pemohon dan Hakim juga telah mendapatkan gambaran terkait kemampuan Pemohon tersebut dan juga Termohon dalam hal ini tidak keberatan atas pemberian tersebut baik berupa nominalnya maupun bentuk dari Mut'ah tersebut sehingga Hakim menilai Kesanggupan Pemohon tersebut telah cukup sesuai dengan nilai kelayakan serta kemampuan Pemohon sehingga Hakim akan membebaskan kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan atas pembebanan nafkah iddah tersebut sudah sesuai dengan amanat dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 12 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terkait masalah nafkah Iddah, Hakim perlu mengetengahkan pendapat para Ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yaitu dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya:” Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Menimbang, bahwa adapun tentang Mut’ah Pemohon kepada Termohon juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan istrinya dalam hal ini Termohon mau menerima hal tersebut sehingga Hakim menilai dari fakta di persidangan bahwa Pemohon sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya akan memberikan Mut’ah berupa 1 (satu) buah Kitab suci Al-Qur’an kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal Hakim menilai bahwa dengan kemampuan dan keikhlasannya Pemohon dengan profesinya dan pertimbangan beban hidupnya, maka sudah sepatutnya Pemohon memberikan Mut’ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Dalam Alqur’an Surat Al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

....وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

٢٣٦

II. Dalam Alqur’an Surat Al-Baqarah ayat 236

Artinya:”Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 13 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”

Serta pendapat di dalam kitab Bughyah halaman 214 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi.

تجب المتعة لمطوعة طلقاً بائناً أو رجعيّاً وانقضت عدتها

Artinya: “Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba’in atau raj’i wajib diberi mut’ah”

Tentang Teknis Pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah

Bahwa, terkait pelaksanaan Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah Hakim berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga pelaksanaan pembayaran/pemberian beban kepada Pemohon tersebut dilaksanakan pada saat sidang Ikrar Talak perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) pada saat sidang ikrar talak;

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 14 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah berupa 1 (satu) buah Kitab Suci Al-Qur'an pada saat sidang ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Edi Rosadi Mello, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Edi Rosadi Mello, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 160.000,00
 4. PBT : Rp 80.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Sri Hal. 15 dari 15 Hal.